



BERITA ACARA

NOMOR : 172.1.1/7 TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu sembilan belas (21-10-2019)**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. K.H. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
3. FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
4. H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
5. YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan


Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 172.1.1/13 TAHUN 2019.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di Kebumen.

Pihak Kedua
KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN




(H. SARIMUN, S.Sy.)

Pihak Pertama
BUPATI KEBUMEN



K.H. YAZID MAHFUDZ

WAKIL KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN




(FUAD WAHYUDI, S.T.)

WAKIL KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



(H. AGUNG PRABOWO, S.H.)

WAKIL KETUA
DPRD KAB. KEBUMEN



(YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E.)